

**PENCATATAN PERKAWINAN:  
SUATU ANALISIS SEJARAH SOSIAL**

Husnul Khitam\*

**Abstract:**

*Marriage registration is often opposed and considered unimportant in the implementation of marriage. Even the terms "state legal" and "religiously legal". The first term refers to the understanding that the marriage has been carried out in compliance with religious provisions and has been registered at the Office of Religious Affairs (KUA), while the second term is intended for marriages that meet religious provisions but are not registered. The existence of a separation between the two shows that marriage registration is considered a new thing, did not exist at the time of the prophet, and there are no texts that oblige it. This article aims to answer the assumption that marriage registration has a strong legal basis and should not be underestimated, using a historical approach. This historical approach is used to understand the social context, time, and place when the text appears. With that we can know under what circumstances the text appeared and then can contextualize it into life in the present. This study concludes that as a form of the progress of the times and the decline in the level of public trust, where something that can be considered as evidence is black on white (written), marriage registration is absolutely necessary. Therefore, marriage registration can be aligned with witnesses and walimahan which are the conditions and pillars of marriage. The obligation to have witnesses is based on the order of the original text, while the obligation to register a marriage is contextualized according to the times.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Registration, Historical Approach*

**Abstrak**

Pencatatan perkawinan seringkali ditentang dan dianggap tidak penting dalam pelaksanaan perkawinan. Bahkan muncul istilah "sah secara negara" dan "sah secara agama". Istilah pertama merujuk kepada pengertian bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan istilah kedua ditujukan untuk perkawinan yang memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatatkan. Adanya

---

\* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: [Husnul.khitam@uin-suka.ac.id](mailto:Husnul.khitam@uin-suka.ac.id)

pemisahan antara kedua hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dianggap sebagai hal yang baru, tidak ada di masa nabi, dan tidak ada nash yang mewajibkannya. Artikel ini bertujuan untuk menjawab anggapan tersebut, bahwa pencatatan perkawinan ternyata memiliki dasar hukum yang kuat dan seharusnya tidak dianggap sebelah mata, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah ini digunakan untuk memahami konteks sosial, zaman, dan tempat ketika nas muncul. Dengan itu kita dapat mengetahui dalam keadaan seperti apa nas muncul serta kemudian dapat mengontekstualisasikannya ke dalam kehidupan di masa kini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sebagai bentuk dari kemajuan zaman dan mundurnya tingkat amanah masyarakat, dimana suatu hal yang dapat dianggap sebagai bukti adalah hitam di atas putih (tertulis), maka pencatatan perkawinan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat disejajarkan dengan saksi dan walimahan yang merupakan syarat dan rukun perkawinan. Kewajiban adanya saksi berdasarkan pada perintah nas asli, sedangkan keharusan mencatatkan perkawinan merupakan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Pendekatan Sejarah

## Pendahuluan

Ketika melakukan penelitian Islam, seseorang perlu terlebih dahulu memahami kejelasan Islam pada kelompok apa yang diteliti. Ada banyak jenis pengelompokan Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah satunya. Beliau mengelompokkan Islam menjadi tiga wilayah (domain), yaitu wilayah teks asli Islam, wilayah pemikiran Islam, dan wilayah praktek yang dilakukan oleh umat Islam.<sup>1</sup>

Wilayah yang pertama adalah teks asli Islam (*the original text of Islam*), yaitu al-Qur'an dan sunah nabi yang otentik. Pada level ini, teks (nas) dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni nas prinsip atau normatif-universal dan nas praktis-temporal. Nas kelompok pertama merupakan prinsip-prinsip yang dalam aplikasinya sebagian telah diformatkan dalam bentuk nas praktis di masa pewahyuan ketika nabi masih hidup. Sedangkan nas kelompok kedua, yang sering pula disebut dengan nas kontekstual, merupakan nas yang diwahyukan untuk merespon secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab ketika masa pewahyuan. Dengan kata lain, sebagian dari nas adalah ajaran yang berlaku sepanjang masa, dan sebagian

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 15.

yang lain merupakan respon terhadap fenomena sosial Arab di masa pewahyuan.<sup>2</sup>

Wilayah yang kedua adalah pemikiran Islam. Pemikiran ini merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam, yang kemudian menghasilkan tafsir, fiqh, dan yang lainnya.<sup>3</sup> Adapun wilayah yang ketiga adalah praktek yang dilakukan oleh kaum muslim. Hal ini merupakan jawaban terhadap persoalan yang muncul dalam keseharian mereka. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial (konteks). Maka pada level ini terjadi akulturasi antara konsep atau teori dengan adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa *the original text* mempunyai karakter mutlak, absolut, dan tidak berubah-ubah. Sementara fiqh sebagai hasil pemahaman terhadap *the original text* mempunyai sifat nisbi, serta berubah sesuai dengan perubahan konteks; konteks zaman, konteks sosial, konteks tempat, dan konteks lainnya. Begitu pula dengan praktek keagamaan umat Islam. Mereka membuat suatu format sebagai jawaban atas masalah yang mereka hadapi dengan berlandaskan pada pemahaman terhadap nas tersebut.<sup>5</sup>

Al-Qur'an memiliki jumlah ayat sekitar 6666 buah, 114 surah, dan 30 juz. Pewahyuannya kepada Nabi Muhammad Saw. telah berabad yang lalu selesai. Selain itu, nabi yang diharapkan sebagai pemberi jalan keluar atas masalah-masalah agama pun telah lama meninggal. Oleh karenanya, tentu banyak terjadi pemahaman-pemahaman atas masalah agama di berbagai daerah di dunia, yang pada akhirnya mempengaruhi pola praktek keagamaan mereka. Kontekstualisasi tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus berlandaskan atas pemahaman terhadap nas. Di sinilah diperlukan pendekatan sejarah untuk memahami konteks sosial, zaman, dan tempat ketika nas muncul. Dengan itu kita dapat mengetahui dalam keadaan seperti apa nas muncul serta kemudian dapat mengontekstualisasikannya ke dalam kehidupan di masa kini.

Menurut Donald V. Gawronski, sejarah adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami dan memberi makna terhadap kehidupan masa kini, sekaligus harapan untuk mampu mempengaruhi masa depan kehidupan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

manusia agar lebih baik.<sup>6</sup> Adapun menurut Akh. Minhaji, sejarah merupakan satu ilmu yang berupaya memahami peristiwa seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat. Peristiwa yang ingin dipahami bukan hanya yang terjadi pada masa lalu, tapi juga masa kini dan sekaligus bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang.<sup>7</sup>

Sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian. Dalam penerapannya terhadap agama sebagai sasaran penelitian, pendekatan sejarah dapat menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan waktu, seperti masalah kepercayaan, hukum, moral, sistem ekonomi, politik, budaya, pemikiran, dan sebagainya.<sup>8</sup> Dengan diketahuinya fakta-fakta tersebut, kemudian dapat ditarik benang merah sehingga dapat diterapkan di daerah lain dengan konteks tempat dan zaman yang berbeda.

Menegaskan pentingnya pendekatan sejarah dalam penelitian Islam, Fazlur Rahman memandang bahwa studi Islam tidak akan berhasil dengan baik tanpa ditopang oleh pemahaman yang komprehensif dalam perspektif kesejarahannya. Cak Nur (Nurcholis Madjid) juga berulang-ulang menegaskan bahwa pengetahuan sejarah sangat diperlukan dalam rangka memahami ajaran Islam secara komprehensif.<sup>9</sup>

Dalam tulisan singkat ini, penulis ingin mencoba mengupas secara singkat mengenai pencatatan perkawinan dari kacamata pendekatan sejarah sosial. Teori sejarah yang digunakan adalah teori yang dicetuskan oleh R. Stephen Humpreys dalam artikelnya yang dimuat pada tahun 1980. Beliau menjelaskan tentang *anachronistic modes of interpretation* yang mengandung dua model penting. Pertama, disebut dengan *synchronic*, yaitu memahami data sesuai dengan apa adanya (*the data speak for themselves*). Kedua, disebut dengan *diachronic*, yaitu menginterpretasi data masa lalu berdasarkan situasi, kondisi, dan pemahaman masa kini. Dengan model kedua ini, kejadian masa lalu menjadi hidup kembali dan bermakna bagi manusia sekarang, dan bahkan yang akan datang.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori Humpreys di atas, pertama-tama penulis akan mencoba mengupas nas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 16.

<sup>7</sup> Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam", dalam *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PPS Prodi HI UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 83-84.

<sup>9</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114.

Nas tersebut kemudian dipahami berdasarkan konteks pada masa itu. Sebagai langkah kedua, penulis akan menginterpretasi nas beserta pemahamannya pada masa itu, berdasarkan konteks pada masa kini.

### Model *Synchronic*: Konsep Pencatatan Perkawinan dalam nas

Dalam nas, baik al-Qur'an maupun sunah Nabi Muhammad Saw. tidak ada yang secara tegas dan tersurat memerintahkan pencatatan perkawinan. Nas al-Qur'an hanya memerintahkan agar mencatatkan transaksi hutang-piutang, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Sedangkan dalam sejumlah sunah Nabi Muhammad Saw. diperintahkan agar mengumumkan perkawinan dengan berbagai teks. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أخبروا النكاح واخفوا الخطبة  
أعلنوا النكاح ولو بالدف  
إشهدوا النكاح واعلنواها  
أولم ولو بشاة  
فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح  
لا نكاح إلا بشهود

Minimal ada tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah nas tersebut. Pertama, bahwa perkawinan termasuk urusan publik yang harus diketahui oleh siapapun, baik orang-orang yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik tersebut diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri, dan anak) maupun hak publik (masyarakat) untuk terjamin dari fitnah. Dan ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 101.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 366.

Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri, suami, dan anak terhadap masing-masing anggota keluarga, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Sementara hak masyarakat adalah hak yang berkaitan antara masyarakat dengan pasangan suami-istri yang baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah. Misalnya karena melihat laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bergandengan tangan, bahkan masuk ke dalam rumah bersama, kemudian ada anggota masyarakat yang memfitnah mereka karena tidak mengetahui bahwa pasangan tersebut telah menikah.<sup>13</sup>

### **Model *Diacronic*: Konsep Pencatatan Perkawinan Pada Masa Kini**

Pengakuan dan jaminan hak di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat, karena masyarakat pada masa tersebut adalah masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan.<sup>14</sup> Tingkat amanah kaum muslim pada masa itu juga relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan yang dapat merugikan orang lain relatif kecil.<sup>15</sup> Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang tidak lagi cukup dengan hanya walimahan dan pengumuman. Jaminan kini muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan.<sup>16</sup>

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 Ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>17</sup>

Adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan, terutama di kalangan umat Islam, tidak liar. Perkawinan harus tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 367.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 107-108.

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia...*, hlm. 368.

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 180.

yang mempunyai tempat yang sangat penting dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Gambaran dari salah satu akibat yang terjadi apabila perkawinan tidak dicatatkan adalah sebagai berikut. Seorang suami meninggalkan istri dan anaknya tanpa kabar. Dia juga sama sekali tidak memberikan nafkah bagi keluarganya. Jika tidak ada salinan akta nikah, maka istri dan anak-anak yang ditinggalkan tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hak mereka, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan akta nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan apabila ada hak yang ditelantarkan.<sup>19</sup>

Selain peristiwa di atas, ada banyak hal negatif lain yang dapat dihindari dengan adanya akta nikah, terutama yang sering dialami oleh perempuan. Penulis pernah menemui sebuah kasus ketika sedang melakukan praktik lapangan di Pengadilan Agama I B Probolinggo, dimana ada seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, perempuan tersebut ingin bercerai dari suaminya. Telah kita ketahui bahwa dalam Islam seorang wanita dapat meminta cerai dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Akan tetapi, karena suaminya tidak diketahui keberadaannya, dia tidak dapat bercerai secara agama. Ketika ingin mengajukan gugat cerai ke pengadilan pun tidak diterima, karena perkawinan mereka tidak dicatatkan.

Kenyataan seperti ini tentu merugikan pihak perempuan, karena harus terlunta-lunta dalam hidupnya dengan status perkawinan yang tidak dapat diputus. Seandainya dulu perkawinan mereka dicatatkan, perempuan tersebut dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama dan akhirnya dapat menjalani hidup yang baru.

## Kesimpulan

Pencatatan perkawinan memang tidak memiliki landasan nas yang gamblang. Hal tersebut merupakan sebuah kontekstualisasi dari nas yang berkaitan dengan walimah dan saksi dalam perkawinan. Tujuan dari adanya walimah dan saksi adalah pengumuman untuk mendapat pengakuan

---

<sup>18</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 109-110.

masyarakat dan jaminan hak. Pengumuman pada masa itu dirasa cukup, karena masyarakatnya adalah masyarakat lisan.

Sebagai bentuk dari kemajuan zaman dan mundurnya tingkat amanah masyarakat, dimana suatu hal yang dapat dianggap sebagai bukti adalah hitam di atas putih (tertulis), maka pencatatan perkawinan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat disejajarkan dengan saksi dan walimahan yang merupakan syarat dan rukun perkawinan. Kewajiban adanya saksi berdasarkan pada perintah nas asli, sedangkan keharusan mencatatkan perkawinan merupakan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman.

**REFERENCES**

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam", dalam *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: PPS Prodi HI UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.